

## Korupsi Dana Desa dan Tantangan Implementasi Undang-Undang Desa

**Kisno Hadi**

Universitas Kristen Palangka Raya; Jl. RTA. Milono Km. 8,5 Palangka Raya, Indonesia

Corresponding Author: [kisnohadi2020@gmail.com](mailto:kisnohadi2020@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.551>

### Article Info

#### Article History;

**Received:**

2025-05-28

**Revised:**

2025-06-01

**Accepted:**

2025-06-28

**Abstrak:** Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang aksi korupsi terhadap realisasi Pendanaan Pedesaan. Menurut Undang-Undang Pedesaan dan Peraturan Pemerintah, Pendanaan Pedesaan dimanfaatkan untuk otonomi pedesaan, pemberdayaan masyarakat pedesaan dan penguatan demokrasi pedesaan. Namun, permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah perilaku penipuan beberapa pemangku kepentingan pedesaan, yang melibatkan kepala desa, pejabat desa, dan pejabat Kabupaten. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan "organisasi pedesaan", artikel ini akan menjelaskan tiga hal; pertama, situasi rentan yang menyebabkan korupsi Pendanaan Pedesaan; kedua, identifikasi tantangan terhadap implementasi Undang-Undang Pedesaan; dan ketiga, refleksi implementasi Undang-Undang Pedesaan dan Pendanaan Pedesaan. Ada tiga hasil penelitian yaitu: *Tindakan korupsi Pendanaan Pedesaan yang dimulainya terjadi karena lemahnya kontrol dan bantuan lembaga di luar Pemerintah Pedesaan; Kedua*, banyak pedesaan hanya memiliki satu regulasi, yaitu APBN, yang menyebabkan kurangnya kreativitas dalam membangun pedesaan dan fokus pembangunan pedesaan hanya pada infrastruktur (fisik) yang rentan dimanipulasi; dan *Ketiga*, bantuan oleh organisasi masyarakat di pedesaan seperti Lakpesdam NU cukup untuk membantu Pemerintah Pedesaan menjalankan pemerintahan yang baik dan tidak koruptif terhadap Pendanaan Pedesaan.

*Kata Kunci: Pendanaan Pedesaan, Korupsi, Implementasi Undang-Undang Pedesaan, Pedesaan Pemerintah, dan organisasi Pedesaan*

## PENDAHULUAN

Korupsi dana desa yang terjadipascaimplementasi UU Desa lebih satu dasawarsa terakhir di luar dugaan banyak kalangan yang sejak awal optimis mengenai kemajuan desa melalui implementasi UU Desa dan terakhir PP transfer ke daerah. UU Desamemuat harapan desa cepat terbangun dan keluar dari ketertinggalan, ketidakberdayaan serta keterisolasian, sebab selain diberi kewenangan menentukan kebijakan sendiri, desa juga diberi kewenangan mengelola dana sendiridari APBN melalui skema Dana Desa. UU Desamerupakanwujudimplementasi pasal 18 UUD 1945. Mengacu Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, UU Desa memberi pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa atau nama lain yang telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Desa melaksanakan fungsi pemerintahan mengacu pasal 18 ayat (7), melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan kewenangan asli yang dimiliki, maupun kewenangan yang ditugaskan pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Permasalahan di desa tidak pernah jauh dari: *Pertama*, kualitas SDM relatif rendah; *Kedua*, kesenjangan kepemilikan aset dan pendapatan; *Ketiga*, kemiskinan; *Keempat*, pengangguran; *Kelima*, kerusakan lingkungan; serta *Keenam*, kerusakan dan keterbatasan sarana-prasarana atau infrastruktur (1). Namun ada harapan di balik permasalahan tersebut. Di desa sentuhan negara-rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan banyak terjadi, ruang publik yang paling dekat untuk diakses masyarakat ada di desa (2). Desa adalah benteng terakhir keberadaan bangsa (3).

Sebab itu, kerangka kerja UU Desa adalah dalam rangka: (1) Pelaksanaan Otonomi Desa, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) Pemberdayaan Masyarakat, di mana UU Desa menjadi sarana bagi proses dan upaya secara sadar serta terencana untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi serta mendapat pendampingan oleh relawan pendamping dan pendamping profesional; (3) Penguatan Demokrasi, di mana UU Desa menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran dan penguatan praktik demokrasi di tingkat lokal.

Hanya saja, dinamika di lapangan muncul jauh melampaui harapan dan kerangka kerja tersebut. Dana Desa ternyata rentan korupsi. Banyak fakta memperlihatkan, antara lain kasus operasi tangkapan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap korupsi Dana Desa di Kabupaten Pamekasan (Jawa Timur) melibatkan Kepala Desa, Bupati, Kepala Kejaksaan, Kepala Inspektorat Kabupaten, dan Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan (4). Hal serupa terjadi di Kabupaten Purworejo (Jawa Tengah), dilaporkan 14 Kepala Desa ke Kejaksaan Negeri setempat karena dugaan penyelewengan Dana Desa (5). Di Bitung Selatan (Sulawesi Tenggara) tepatnya di desa Lawela Selatan, Kepala Desa dan Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara oleh salah satu Kepala Dusun karena diduga melakukan penyalahgunaan Dana Desa senilai Rp. 322 juta (6).

Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kalimantan Tengah) ada 4 perkara korupsi Dana Desa diproses Kejaksaan Negeri karena sudah ada laporan dari masyarakat (7). Di Kabupaten Tapin (Kalimantan Selatan) Kepala Desa ditangkap Tim Resmob Polda Kalsel dan Resmob Polres Tapin karena menyalahgunakan Dana Desa Rp. 68 juta, menurut pengakuan Kades uang itu digunakan untuk membayar utang dan berhura-hura (8). Di salah satu desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Kalimantan Selatan) lain lagi kasusnya, Kepala Desa mengelola Dana Desa secara diam-diam, dan Bendahara Desa tiba-tiba menjadi kaya dari sebelumnya hidup miskin, ada kecurigaan warga desa bahwa Dana Desa “dimainkan” Kades dan Bendes (Wawancara, Selpi, warga desa, 30 Maret 2025). Fakta-fakta tersebut terkonfirmasi dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa “Banyak Kepala Desa tak siap dapat uang miliaran” (9). Itu barangkali menjadi alasan sejak awal tidak semua desa di Indonesia menyetujui kewenangan sebesar seperti termuat dalam UU Desa, beberapa kepala desa menolak karena menganggap internal desa belum siap (10). Bahkan di Aceh, sampai tahun 2024 teridentifikasi 51,61% kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum terjadi pada tingkat pemerintahan desa (11).

Fakta tersebut memperlihatkan bahwa Dana Desa rentan korupsi sejak tahun 2015 tatkala pertama kali ditransfer dari pusat ke desa. Bahkan ICW (Indonesia Corruption Watch) menempatkan temuan mereka bahwa korupsi Dana Desa sebagai peringkat teratas dari kejadian-kejadian korupsi (12). Dalam konteks administrasi pemerintahan, fakta koruptif tersebut merupakan tindak maladministrasi, di mana institusi pemerintah seperti Pemerintah Desa tidak terkendali dan sulit diukur pelayanannya. Sering dijumpai dalam tindakan-tindakan maladministrasi ialah: 1) perhatian pada yang salah; 2) tidak memberi kesempatan peran serta; 3) sering terganggu desakan pilihan yang terpaksa; 4) memaksakan diri karena desakan waktu dan stress; 5) terlalu banyak menggunakan intuisi dan penghakiman; 6) mempraktekkan pengambilan keputusan dogmatis; 7) gagal memberi perhatian pada nilai-nilai; 8)

masalah dalam membuat estimasi; 9) gagal menggunakan analisis; 10) masalah dalam mengkomunikasikan hasil-hasil analisis; dan 11) melalaikan etika. Kompleksitas masalah dalam pengambilan keputusan mengakibatkan terjadi maladministrasi dalam pemerintahan desa dan masalah yang berkepanjangan. Maladministrasi sering berujung pada KKN yang merusak tatanan administrasi serta birokrasi secara keseluruhan (13).

Syed Husein Alatas, berdasarkan hasil penelitiannya di negara-negara Asia, termasuk Malaysia dan Indonesia menyebut tujuh kategori korupsi, yaitu 1) korupsi transaktif, yakni adanya kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan menerima keuntungan bersama, keduanya sama-sama aktif menjalankan perbuatannya; 2) korupsi pemerasan, yakni pihak pemberi dipaksamenyuap demi mencegah kerugian yang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya; 3) korupsi investif, yakni pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang diharapkan akan diperoleh pada masa mendatang, 4) korupsi perkerabatan (nepotisme), merupakan penunjukan secara tidak sah terhadap teman atau saudara untuk memegang suatu jabatan, atau tindakan pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku; 5) korupsi depensif, merupakan korupsi yang dilakukan oleh korban pemerasan, di mana orang yang diperasmenyelamatkan kepentingannya; 6) korupsi otogenik, merupakan korupsi yang dilakukan oleh seorang diri karena mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari sesuatu yang diketahuinya sendiri; dan 7) korupsi dukungan, merupakan dukungan terhadap korupsi yang ada atau penciptaan suasana yang kondusif untuk dilakukannya korupsi(14).

Dengan demikian, korupsi merupakan fenomena yang sangat kompleks, di mana korupsi terjadi karena ada relasi dan interaksi dalam kehidupan masyarakat sehingga memunculkan "ruang-ruang" korupsi tersendiri secara spesifik. Korupsi terjadi akibat besarnya monopoli kekuasaan di sektor tertentu sementara mekanisme pertanggung jawaban kewenangannya tidak ada yang diperparah oleh ketidakjelasan aturan, dan diperparah oleh dukungan dari lingkungan sekitar seperti terjadi di desa tanpa ada kontrol dan pendampingan terhadap dana desa yang jumlahnya berkisar antara Rp. 900 juta – Rp. 1,7 miliar per tahun.

Ditinjau dari berbagai segi seperti legal perundang-undangan, kebijakan, dan institusi untuk pemberantasan korupsi, Indonesia telah memiliki kelengkapan yang memadai, bahkan nyaris sempurna untuk melakukan pemberantasan korupsi secara sistematis. Terdapat TAP MPR No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Kemudian lahir pula UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang di beberapa negara seperti Hongkong dan Singapura berhasil mengikis korupsi dan menjadi ujung tombak gerakan pemberantasan korupsi. Di lain pihak sudah ada beberapa peraturan pemerintah dengan operasional pemberantasan korupsi. Jadi secara teoritis sebenarnya hampir tidak ada alasan bagi peningkatan dan perluasan praktik korupsi di Indonesia (15), termasuk sampai ke pemerintahan desa. Atas dasar fakta-fakta tersebut maka pertanyaan yang diajukan melalui tulisan ini ialah bagaimana tantanganimplementasi UU Desasehinggaberdampak kepada tindakankorupsi Dana Desa?

Kajian terhadap tindakan korupsi dana desa telah banyak dilakukan peneliti lain, antara lain Karmani, dkk memberi rekomendasi sebagai upaya pencegahan korupsi dana desa ialah dengan pembentukan klinik desa yang berada di bawah kontrol Inspektorat Provinsi guna mendeteksi dini adanya potensi penyalahgunaan dana desa (16). Sementara itu, Zakariya mengatakan bahwa cara lain yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan korupsi dana desa ialah melalui peningkatan partisipasi masyarakat dengan cara 1) memberi akses informasi program dan anggaran desa yang memadai kepada masyarakat desa, 2) adanya kesadaran untuk partisipasi masyarakat desa, 3) adanya

akses komunikasi terhadap perangkat desa oleh masyarakat desa, 4) optimalisasi organisasi desa, dan 5) optimalisasi peran Badan Perwakilan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan pengawasan jalannya pemerintahan desa (17). Peneliti sendiri, dengan melihat berbagai temuan peneliti terdahulu maka akan memfokuskan untuk mengoptimalkan peran organisasi desa dalam keterlibatannya mengelola dana desa.

Dengan menggunakan beberapa data lapangan terkait implementasi UU Desa dan dinamikanya yang berdampak pada tindak korupsi Dana Desa, maka tulisan ini hendak mendeskripsikan *Pertama*, beberapa situasi proses pembangunan infrastruktur desa yang membuka celah bagi penyelewengan Dana Desa, yaitu (1) rendahnya kualitas SDM kepala desa, aparatur desa maupun BPD di mana salah satu unsur legislasi yaitu kontrol dana desa tidak terlaksana optimal; (2) terbatasnya prasarana desa untuk menunjang kinerja pemerintah desa seperti tidak ada listrik, tidak ada internet, tidak ada komputer atau laptop; (3) tata batas desa, status desa sebagai desa adat atau desa, dan data aset termasuk potensi desa banyak tidak jelas; dan (4) adanya oknum aparatur pemerintah di kabupaten memanfaatkan peluang menjadi “penyedia jasa” pembuatan laporan pertanggungjawaban dana desa dan biaya pembuatan laporan itu dibebankan kepada kepala desa.

*Kedua*, identifikasi beberapa permasalahan implementasi UU Desa secara umum oleh pemerintah desa, menyangkut keterbatasan dalam pembuatan rancangan Peraturan Desa (Perdes) karena keterbatasan wawasan masyarakat desa, satu atau dua desa memang dibantu oleh Ormas tertentu, namun tidak banyak desa mendapat pendampingan seperti demikian. Anggaran untuk pembuatan Perdes sangat minim, lebih-lebih bila rancangan Perdes mesti didahului survei lapangan, sementara biaya turun ke lapangan sangat besar ditengah infrastruktur desa yang masih sangat terbatas.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini diangkat dari hasil penelitian dengan metode deskriptif kualitatif, yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, dan bukan generalisasi. Jenis penelitian ini relevan dalam mengkaji implementasi kebijakan, karena menghubungkan keterkaitan antara kebijakan dan prestasi kinerja dan dapat mendeskripsikan bagaimana keputusan kebijakan dilaksanakan, apakah dapat terimplementasi dengan baik atau tidak, serta apa saja kendala pelaksanaan serta dampaknya (18). Dengan menggunakan pendekatan “organisasi desa” sebagaimana studi perbandingan politik Budi Winarno di beberapa negara Asia (19), tulisan ini mendeskripsikan tantangan implementasi UU Desa dan PP Dana Desa yang berdampak pada penyelewengan dana desa serta di bagian akhir memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan, agar dana desa terimplementasi dalam koridor otonomi desa, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan demokrasi desa. Fokus kajian adalah di desa di Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Pulang Pisau di Provinsi Kalimantan Tengah serta komparasi dengan desa-desa lain di beberapa daerah di Indonesia. Sumber data adalah data primer yakni observasi lapangan, wawancara dengan informan seperti aktivis Lakpesdam NU di Kabupaten Kotawaringin Timur, kepala desa di Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, dan warga desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kemudian juga sumber data sekunder seperti dokumen media, buku dan jurnal ilmiah.

## **PEMBAHASAN**

### **Situasi Celah Korupsi Dana Desa**

Korupsi Dana Desa berawal dari permasalahan implementasi UU Desa itu sendiri. Dana Desa tidak cukup aplikatif dan akuntabel bilahanya menggunakan PP 60/2014 dan terakhir PP No. 37/2023. Sementara pada Peraturan Menteri Desa (PMD) Nomor 7/2023 hanya mengatur rincian prioritas penggunaan Dana Desa saja, belum menyentuh ke aspek pemberdayaan SDM desa yang merupakan fondasi penggunaan dana desa. Sebab itu, perlu aturan tambahan lain untuk

mencegah penyelewengan, dan perlu ada kontrol dari organisasi desa di luar struktur pemerintahan desa. Berikut beberapa identifikasi tindakan penyelewengan Dana Desa di desa:

*Pertama*, seperti umum di desa-desa di seluruh Indonesia ialah rendahnya kualitas dan kapasitas SDM baik kepala desa, aparatur desa maupun BPD. Salah satu unsur legislasi yang tidak terlaksana optimal ialah kontrol terhadap penggunaan Dana Desa. Alih-alih BPD ketat melaksanakan fungsi kontrol, justru BPD sering tunduk kepada pendapat dan pandangan kepala desa dan aparatur desa. BPD seolah pelengkap organisasi di desa tanpa bisa berbuat apa-apa. Situasi ini terjadi saat pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa tidak sesuai Musyawarah Desa (Musdes), Dana Desa disimpan di rumah kepala desa bukan dipegang bendahara, atau penggunaannya untuk hal-hal lain yang tidak relevan. Penggunaan Dana Desa tidak relevan ini, diantaranya di Kotawaringin Timur (Kalteng), oleh TP4D (Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah) Kajari, kepala desa diminta segera mengembalikannya dan menyelesaikan laporannya sebelum ada pihak yang melapor ke aparat penegak hukum (20). Artinya, penegak hukum memberi kesempatan kepala desa memperbaiki kesalahannya, sebelum ada pihak yang melapor.

*Kedua*, infrastruktur desa yang terbatas bahkan ada desa yang tertutup akses sarana-prasarananya seperti tidak ada listrik, tidak ada internet, dan tidak ada peralatan penunjang seperti komputer dan laptop untuk membuat laporan perencanaan dan laporan pertanggungjawaban Dana Desa tidak dibuat dengan komputerisasi melainkan manual ditulis tangan. Keadaan ini tentu saja rawan penyalahgunaan dan ketidakakuratan data; *Ketiga*, tata batas wilayah antardesa dan antarpemukiman penduduk dengan hutannya yang tidak ada sehingga sulit bagi desa merencanakan pembangunan infrastruktur desa, akibatnya tidak sedikit penggunaan Dana Desa untuk infrastruktur desa tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam APBD desa. Misalnya dalam Musdes sudah direncanakan membangun pasar desa, namun setelah berkonsultasi dengan Dinas Kehutanan (KPH: Kesatuan Pengelola Hutan di tingkat Kabupaten) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten lokasi pembangunan pasar tersebut masuk dalam wilayah hutan dan pemukiman, sebab itu rencana dalam Musdes otomatis bergeser sehingga pembangunan pasar desa tidak sesuai rencana Musdes yang berakibat pada membengkaknya penggunaan Dana Desa. Hal lainnya ialah banyak tanah penduduk di desa tidak memiliki sertifikat, keadaan ini sangat menyulitkan dalam pembangunan infrastruktur karena tidak ada batas antartanah warga dengan fasilitas umum;

*Keempat*, belum ada penentuan status sebuah desa apakah menjadi desa administratif atau desa adat. Walaupun sudah ada penentuan namun masih tidak merata untuk semua daerah. Untuk kasus ini banyak daerah belum memiliki Perda sebagai landasan implementasinya. Situasi ini juga berpengaruh kepada kegiatan pembangunan infrastruktur seperti jalan desa dan jembatan desa. Jalan dan jembatan desa yang seharusnya dibangun ke arah obyek pariwisata dalam cita-citanya menjadi desa adat di mana obyek wisata adat dan budaya sebagai komoditasnya, maka akan mubazir jika kelak desa tersebut hanya berstatus desa (dalam artian administratif saja) sehingga kegiatan adat atau pariwisata bukan sebagai komoditi utama.

*Kelima*, desa kesulitan melakukan inventaris aset desa, karena ketiadaan data dari pemerintah desa sebelumnya, aset desa masih diinventarisir secara lisan berdasarkan petutur tokoh desa dan orang tua, yang diantaramereka pun masih terjadi perdebatan dalam penentuannya. Bahkan bagian aset di kabupaten pun, dalam hal ini pihak Sekretariat Daerah tidak memiliki data mengenai aset desa. Kenyataan ini membuat sulit perencanaan pembangunan desa secara keseluruhan, terutama untuk mengukur potensi desa. Akibatnya, pembangunan infrastruktur desa tidak searah dengan potensi desa. Bahkan tidak jarang pembangunan infrastruktur desa dengan Dana Desa justru tidak mengembangkan potensi desa tetapi malah menghambatnya. Kondisi ini terjadi di beberapa desa di Barito Selatan (Kalteng) yang asetnya tidak terinventarisir dengan baik, di mana pembangunan infrastruktur desa malah tidak sejalan dengan potensi aset itu.

*Keenam*, laporan pertanggungjawaban Dana Desa sering dijadikan “lahan proyek” oknum aparat pemerintah tingkat kabupaten setempat dengan menjadi “penyedia jasa” pembuatannya. Fakta ini, seperti pengakuan seorang Kepala Desa, ialah karena ketidakmengertian kepala desa dan aparatnya membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Entah dari mana kepala desa mendapatkan dana untuk membayar “penyedia jasa” tersebut, yang jelas di sini membuka peluang disisihkannya anggaran desa. Untuk kasus seperti ini kepala desa dituduh menyelewengkan Dana Desa bukan karena mengambil uangnya, namun akibat ketidaktauan dan ketidakmengertian. Seorang Kepala Desa mengaku, keadaan ini sudah umum terjadi di desa-desa pedalaman yang tidak ada listrik dan mereka tidak bisa mengoperasikan komputer (Wawancara, Satria, Kepala Desa, 20 April 2025).

Sementara itu, celah korupsi Dana Desa yang lainnya diidentifikasi Majalah Tempo yaitu sebagai berikut:

“Berkaitan dengan rancangan pembangunan desa tanpa melalui Musdes, rancangan yang sudah diputuskan di Musdes berbeda dengan implementasi di lapangan. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengadaan barang dan jasa dipilih dari orang-orang dekat Kades, ketidaktauan Kades terhadap pemakaian dana desa, dana desa disimpan di rumah Kades bukan dipegang bendahara dan tanpa ada pemberitahuan penggunaannya, BPD tidak berperan aktif mengawasi dan menegur Kades, kontraktor pemegang proyek adalah oknum terdekat Kades, tidak ada transparansi terhadap penggunaan dana, dan mahal biaya kontestasi Pilkades yang kemudian menuntut Kades terpilih mengupayakan berbagai sumber biaya pembangunan desa untuk membayar biaya kontestasinya, termasuk dana desa” (21).

Keadaan tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi jika tugas dan fungsi BPD sebagai lembaga legislatif desa dijalankan dengan baik, dalam hal ini adalah fungsi kontrol. Namun BPD tidak bekerja, kebanyakan vakum, tidak menegur, cenderung membiarkan kasus tersebut berlangsung, dan bahkan tidak jarang justru Ketua BPD terlibat dalam kasus korupsi itu. Hal yang sama, organisasi lain di desa juga kurang berfungsi mengenai penyalahgunaan Dana Desa. Organisasi di desa seperti Karang Taruna, organisasi keagamaan seperti gereja atau alim ulama, ranting partai politik yang ada di desa, pengurus koperasi, tokoh adat, dll, seakan menutup mata penggunaan Dana Desa secara sembarangan. Warga desa umumnya hanya mengeluh di belakang, di rumah-rumah dalam obrolan keluarga atau di warung-warung kopi mengenai indikasi penyalahgunaan wewenang itu, namun tidak berani menyampaikan kritik atau teguran secara langsung kepada kepala desa dan aparat desa. Tahun 2017, berdasarkan data Kementerian Desa, total laporan penyalahgunaan Dana Desa yang masuk ke aparat penegak hukum sampai bulan Agustus mencapai 900 kasus, di mana 67 kasus diantaranya sudah divonis dan kepala desa masuk penjara. Sampai tahun 2024 terungkap 640 terdakwa yang merugikan negara mencapai Rp. 598,13 miliar, nilai tersebut setara dengan dana desa untuk 744 desa. Terungkap bahwa 6 dari pelaku adalah kepala desa, disusul bendahara desa (10,6%), dengan total 81,8% pelaku korupsi dana desa adalah perangkat desa (22). Pada tahun 2025 alokasi dana desa mencapai Rp. 71 Triliun, di mana untuk memastikan anggaran tersebut dikelola dengan baik, melalui Strategi Pencegahan Korupsi (Stranas PK), KPK telah menyusun 15 aksi prioritas yang mana salah satunya ialah terkait penguatan tata kelola pemerintah desa (23).

### **Tantangan Pemerintah Desa**

Implementasi UU Desa menemui sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah desa dan berdampak pada penyalahgunaan Dana Desa. Desa-desa di beberapa kabupaten diakui sudah memiliki Peraturan Desa (Perdes) sebagai penjabaran Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda) mengenai implementasi UU Desa dan Dana Desa. Perdes ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas

dan disepakati bersama BPD dan menjadi kerangka hukum kebijakan penggunaan Dana Desa. Sejauh ini di banyak desa yang ditemukan ialah Perdes tentang APBDes, dan kebanyakan Perdes yang ada dan siap diimplementasikannya Perdes tentang APBDes saja. Sementara Perdes yang mengatur hal lain hampir tidak ada, walaupun ada tapi sedikit. Yang lainnya baru berupa Rancangan Perdes. Diantara Rancangan Perdesialah (1) Rancangan Perdes tentang Pendapatan Asli Desa (PADes); (2) Rancangan Perdes tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); (3) Rancangan Perdes tentang Kontribusi Desa dari Investor Setempat seperti Perusahaan Kayu, Kepala Sawit, Perminyakan; (4) Rancangan Perdes tentang Perusahaan Tambang yang ada di wilayah Desa; (5) Rancangan Perdes tentang Tata Batas Desa; dan (6) Rancangan Perdes tentang Wilayah Pemukiman dan Hutan Desa.

Terkait banyaknya Rancangan Perdes yang belum menjadi Perdes, RaPerdes tersebut dibuat sambil menunggu aturan dari Kabupaten berupa Peraturan Daerah seperti mengenai tata batas antar Desa, Tata Ruang atau kontribusi pihak ketiga yang boleh dipungut desa. Selama peraturan di tingkat Kabupaten belum ada, maka Rancangan itu belum dapat diputuskan di tingkat desa. Beberapa Kades juga berpandangan bahwa di desa sebenarnya masih banyak lagi Perdes yang diperlukan, namun mereka sulit merancang secara rinci dan menyeluruh sebab kemampuan dan pengetahuan mereka terbatas.

Namun yang menarik kasus di sebuah Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kalteng), pemerintahan desa didampingi dan difasilitasi oleh Ormas dari luar desa yaitu Lakpesdam NU dalam rangka mereka membuat rancangan Perdes (24). Di desa-desa lain belum ada ormas yang turun mendampingi pembuatan rancangan Perdes. Menurut pengakuan seorang Kepala Desa, tidak mudah menggerakkan Perangkat Desa ikut serta dalam perancangan Perdes. Kebanyakan mereka minder dan sulit mengungkapkan pendapatnya di depan umum. Hal yang sama juga terjadi pada BPD, banyak anggota BPD tidak memiliki peran dalam membuat rancangan Perdes. Baik aparat desa maupun BPD terkendala masalah kualitas SDM ini.

Tantangan lain membuat rancangan Perdesialah tidak ada anggaran operasionalnya. Misalnya rancangan Perdes mengenai Kerjasama Antar Desa, karena dalam Perdes tentang APBDes yang dibuat tahun sebelumnya tidak mengalokasikan dana untuk pembuatan rancangan Perdes. Untuk menyusun rancangan Perdes diperlukan rapat dan koordinasi secara intensif dengan desa-desa lain di sekitarnya. Itu semua perlu biaya transportasi perjalanan ke desa-desa tetangga yang berjauhan, dan adiantaranya melalui transportasi sungai yang mahal, termasuk juga memerlukan konsumsi, dana kesehatan. Dari segi sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan administrasi kantor Desa beserta tata kelola desa, untuk kasus beberapa desa seperti di Kabupaten Murung Raya (Kalteng) sarana dan prasarana kerja sudah cukup memadai, yaitu tersedianya mesin ketik dan laptop yang dioperasikan oleh Sekretaris Desa bersama Kepala Desa. Di beberapa desa lagi bahkan ditemui mesin ketik lebih dari 1 buah, laptop mencapai 3 buah, termasuk peralatan lain di Kantor Desa seperti lemari, kursi, meja, papantulis, dll. Namun di desa-desa di kabupaten lain kondisi seperti ini tidak ditemukan.

Dari segi wilayah Desa yang harus dipisahkan antar kawasan pemukiman penduduk dengan kawasan hutan produksi juga menjadi kendala pembangunan desa. Kawasan hutan produksi tidak boleh dibangun dan digarap karena pengusaha sudah mengklaimnya menjadi HPH. Data Dinas Kehutanan Provinsi menunjukkan bahwa di beberapa kabupaten sebagian besar desa kebanyakan berada di kawasan hutan produksi, sehingga menemui kendala untuk dibangun dan dikembangkan.

Beberapa Kepala Desa mengeluh bahwa semua wilayah desa mereka berada dalam wilayah penguasaan hutan produksi, bahkan adiantaranya sampai ke wilayah rumah-rumah penduduk, sehingga tidak boleh dibangun dan dikembangkan sembarangan. Beberapa Kepala Desa juga mengeluh bahwa tak lama mereka berencana hendak membangun beberapa fasilitas infrastruktur desa seperti pasar, lapangan olahraga, atau sarana air bersih, mereka harus berkonsultasi dulu ke Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi untuk meminta petunjuk dan arahan.

Dalam hal pembangunan sosial masyarakat, banyak Kepala Desa mengeluh karena masyarakat sering datang menyelesaikan urusannya di luar jam kerja atau datang ke rumah pada malam hari. Sebagian besar masyarakat desa bekerja sebagai pedagang, petani dan pekebun yang bekerja dari pagi sampai sore. Malam hari mereka baru datang ke Kades untuk menyelesaikan urusannya. Kebiasaan lain masyarakat adalah sering mengganggu Pemerintah Desa menjadi penyandang dana kegiatan masyarakat. Para Kepala Desa mengeluh banyak masyarakat yang minta sumbangan baik dalam kapasitas pribadi dan keluarga maupun sebagai Kepala Desa. Sumbang diminta untuk menyelenggarakan acara-acara di desa seperti perkawinan, acara adat. Masyarakat menganggap pemerintah desa wajib ikut membiayai, apalagi bila yang menyelenggarakan hajatan keluarga tidak mampu, warga menuntut pemerintah desa membantu karena mereka miskin. Kemudian bila ada warga sakit dan perlu dibawa ke rumah sakit di kota, masyarakat menganggap pemerintah desa wajib membantu dan ikut menanggung biayanya seperti biaya perjalanan, biaya perawatan rumah sakit, biaya keluarga yang mendampingi, bahkan bila meninggal dunia. Padahal, kata seorang Kepala Desa, dana untuk itu tidak ada. Masyarakat, dalam beberapa kasus di beberapa Desa, mengganggu Dana Desa dan untuk membantu.

Disiplin aparat Desa dan BPD juga lemah dalam pelaksanaan pemerintahan. Mereka lebih mementingkan bekerja mencari nafkah di luar untuk keluarga. Bila banyak mengharapkan honor dari desa tidak cukup membiayai kebutuhan keluarga. Seorang Kepala Desa mengaku jam kantordesa yang normal adalah pada hari Senin dan Selasa, selebihnya mereka tidak turun kantor, melainkan pergi ke ladang atau pekerjaan lain. Memang dapat dimaklumi mengingat tingginya biaya hidup di pedalaman, sementara pendapatan masyarakat rendah. Di Kabupaten Murung Raya (Kalteng) harga 1 liter minyak pertalite bisa mencapai Rp. 20.000, harga ikan Rp. 100.000 per Kg bahkan lebih. Biaya hidup berbanding terbalik dengan pendapatan aparat desa yang rendah. Honor aparat desa dan anggota BPD per bulan Rp. 950.000-Rp. 1 juta lebih. Ketua BPD menerima Rp 1,5 juta, Wakil Ketua BPD Rp, 1,05 juta.

Tantangan yang tidak kalah penting kini dihadapi Sekretaris Desa (Sekdes). Kalau dulu Sekdes cukup sibuk dengan pengelolaan administrasi desa, kini ditambah lagi beban dengan adanya Dana Desa. Sekdes sendiri tidak mampu mengakomodir dan menjadi motor penggerak administrasi desa, karena Kepala Desa menumpuk pekerjaan administrasi kepada Sekretaris Desa. Kepala Desa sibuk mengurus Dana Desa, sedangkan administrasi desa sehari-hari diimpahkan dan ditumpuk kepada Sekdes. Fakta ini ditemukan di desa di Kabupaten Pulang Pisau. Kemudian sosialisasi UU Desa dan PP Dana Desa juga sangat lambat dan tidak optimal. Hal ini terjadi seperti di desa-desa di Kabupaten Kapuas (Kalteng), yang menurut salah satu Kepala Desa di Kecamatan Mentangai, UU Desa kurang optimal terimplementasi (bahasa Kadesnya: teraplikasi) secara menyeluruh karena belum menunjukkan pelaksana (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) lambatnya sosialisasi dari pemerintah kabupaten. Di beberapa desa memang sudah dilakukan sosialisasi namun dengan cara kepala desa dipanggil ke kecamatan. Mestinya pihak kabupaten turun langsung ke desa memberisialisasi kepada segenap unsur yang ada di desa (Wawancara, Roni, Kepala Desa, 26 April 2025). Pihak kabupaten dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kecamatan mesti turun langsung melakukan sosialisasi ke desa guna melihat langsung keadaan masyarakat desa dan keadaan desa.

Infrastruktur desa yang menyebabkan sebagian besar desa terisolir, dalam artian tidak dapat diakses dengan jalan darat, tidak ada jalur komunikasi yang normal, tidak ada listrik, dan mereka betul-betul terisolir, adalah kendala lain yang tidak kalah penting. Dana Desa yang kecil tidak mungkin membangun infrastruktur seperti pembangunan jalan dari desa ke kecamatan atau ke kabupaten. Kemampuan Dana Desa hanya mampu membangun jalan dalam desa. Keterisolasian wilayah yang harus ditembus dengan pembangunan infrastruktur adalah kendala dan tantangan terbesar bagi pembangunan desa-desa seperti di Kalimantan. Beberapa desa di Kabupaten Barito Selatan (Kalteng) yaitu di Kecamatan Dusun Utara sangat terisolir, jalan antar desa dan desa ke kecamatan tidak ada, sarana komunikasi juga tidak ada sehingga mereka sulit mengakses informasi maupun berinteraksi



dengan pihak luar. Satu-satunya sarana informasi yang mereka terima ialah siaran radio RRI. Alasan keterisolasian ini juga menjadi kendala lain yang mempengaruhi dana desa rentan penyelewengan.

### **Refleksi Implementasi UU Desa dan Dana Desa**

Rata-rata setiap tahun desa mengelola dana desa mencapai Rp. 1,4 milyar. Dana sebesar itu, jika tidak dikelola oleh SDM yang memadai serta tidak kontrol oleh mekanisme aturan yang ketat oleh segenap elemen di desa maka dapat dipastikan akan berujung pada penyelewengan. Sekarang yang mengemuka dalam implementasi UU Desa adalah masalah Dana Desa dan tindakan penyelewengan Dana Desa. Sementara implementasi bidang lain dalam UU Desa tidak muncul dan menjadi perhatian. Mestinya kegiatan pelaksanaan Dana Desa juga diimbangi dengan kegiatan lain seperti kuantitas penerbitan Perdes, mekanisme kinerja kepala desa dan aparatur desa, kinerja BPD, pengelolaan pertanian, pemberdayaan kelompok tani, hingga keterlibatan organisasi desa dalam kontrol penggunaan Dana Desa. Sejauh ini organisasi desa tidak dilibatkan dalam pengelolaan Dana Desa karena UU Desa hanya amanatkan kepada kepala desa dan BPD. Mestinya semua organisasi desa yang ada di desa diberi ruang dan mekanisme yang sama untuk mengontrol penggunaan Dana Desa.

Pengalaman di negara-negara lain seperti di Taiwan, Thailand, dan Filipina, organisasi desa memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan desa. Pemerintah ketiga negara tersebut memaksimalkan peran organisasi desa untuk menunjang pelaksanaan pembangunan desa. Organisasi desa ini terutama dioptimalkan mengelola pertanian. Peran organisasi desa di ketiga negara tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kegiatan utama, *Pertama*, organisasi petani yang berperan dalam membagikan input-input produksi pertanian kepada para petani; *Kedua*, organisasi petani yang memberikan pelayanan sosial dan infrastruktur ke daerah-daerah pedesaan; dan *Ketiga*, organisasi petani yang mempunyai peran dalam mendorong penduduk desa untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan desa maupun melindungi kepentingan-kepentingan petani yang lemah ekonominya (25). Dalam hal ini kinerja dan kontrol organisasi desa di ketiga negara tersebut terhadap proses pembangunan desa sangat tinggi dan aplikatif.

Di Indonesia, keadaan seperti itu tidak terjadi. Organisasi desa pasif dan hanya melihat proses pembangunan desa tanpa bisa terlibat lebih jauh mengontrol. Organisasi desa yang ada di desa seperti Karang Taruna, PKK, ranting partai politik, organisasi keagamaan seperti mesjid dan gereja, organisasi adat, kelompok-kelompok pemuda, kelompok tani, dan organisasi perempuan desa nampak berada jauh dari kontrol penggunaan dana pembangunan desa. Kalau pun terlibat hanya pada saat implementasi program kegiatan, bukan kontrol terhadap penggunaan dana. Ke depan perlu adanya mekanisme kolaboratif antar organisasi desa non pemerintah tersebut untuk bersama-sama melakukan kontrol terhadap penggunaan APBDes oleh Kepala Desa. Kolaborasi ini penting mencakup berbagai bentuk, termasuk kemitraan antar organisasi, inisiatif kreasi bersama, dan pembangunan jaringan dengan pemangku kepentingan eksternal yang sifatnya kemitraan, di mana memungkinkan Kepala Desa dan aparatur di bawahnya dapat mengakses sumber daya tambahan dan keahlian yang mungkin tidak dimiliki secara internal (26).

Pada saat demokrasi datang ke desa yang dibawa UU Desa namun tidak dilengkapi dengan mekanisme kontrol politik yang ketat dan melibatkan banyak pihak, maka peluang penyalahgunaan wewenang menjadi besar (27). Sebab itu, mekanisme kontrol Dana Desa mestinya diperluas, dengan tidak hanya oleh BPD saja namun juga organisasi desa. Supervisi dan sosialisasi mestinya dilakukan terus menerus oleh pemerintah sembari memberikan literasi tentang mekanisme operasional dan kontrol Dana Desa. Literasi berkaitan dengan tiga kemampuan yaitu kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Kemampuan kognitif berarti pengetahuan warga masyarakat mengenai hal-hal dan segala hal terkait dana desa, termasuk politik kekuasaan kepala desa

di wilayah mereka (28). Tujuannya ialah kuantitas modernisasi politik dan tumbuhnya demokrasi di desa secara drastis pada masyarakat dapat menjalankan peran dengan ideal, dan pembangunan sektor (organisasi) masyarakat sipil seperti di kecamatan dan juga desa dapat direduksi dari kecenderungan menjadi lahan permainan politik elit yang berkuasa secara ekonomi dan politik (29).

Untuk mendukung mekanisme kontrol yang tepat, maka sebaiknya setiap desa wajib menjalankan transparansi. Transparansi berkaitan dengan rencana program pembangunan yang disetujui dalam Musdes, alokasi dananya, realisasi, dan manfaatnya. Penggunaan Dana Desa mesti melalui mekanisme input-output-dampak. Dana Desa direncanakan untuk program apa dalam Musdes, adananya, dan dananya digunakan untuk apa, lalu hasil atau manfaatnya juga harus tertulis secara terbuka. Mekanisme ini harus linier dan tidak boleh menyimpang atau bergeser. Kalau dalam prakteknya menyimpang atau bergeser dari yang direncanakan yakni oleh kendala yang tidak terprediksi seperti bencana alam, maka sebaiknya realisasinya dibatalkan menunggu kegiatan kerja tahun berikutnya. Transparansi ini penting untuk membuat masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap desanya.

Namun upaya transparansi seperti tersebut di atas belum diikuti oleh seluruh desa. Beberapa desa di Kabupaten Pulang Pisau (Kalteng) ada yang tidak melakukan upaya transparansi tersebut. Fokus penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur desa memang tidak salah, malah sebaiknya terus didorong agar infrastruktur desa dibangun untuk menunjang dan menyokong potensi desa. Sebab itu melalui perencanaan Musdes, pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dibangun ialah yang akan menyokong pembangunan potensi desa. Potensi tersebut seperti bidang pertanian, perikanan, pariwisata atau yang lainnya, maka jalan atau jembatan mesti dibangun untuk mengakses potensi tersebut sehingga memberi akses kepada petani menjalankan usaha atau pekerjaannya. Kemudahan tersebut dengan sendirinya menambah produksi petani dan nilai jualnya pun semakin banyak. Dampak berikutnya adalah petani sejahtera, panen berlimpah, sampai bisa dijual ke luar desa, dan tentu dampak ekonomi yang lain akan mengikuti. Keterlibatan organisasi masyarakat desa secara optimal perlu terus dilakukan antara lain dengan memanfaatkan media digital yang sekarang sudah semakin akrab digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Hal ini seperti dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah yakni menyampaikan keluhan dan framing di media tentang kondisi infrastruktur rusak sehingga menyita perhatian publik dan sukses viral (30). Viralitas infrastruktur jalan, atau pengabaian urusan pemerintahan yang merugikan masyarakat semacam itu, dapat memicu proses percepatan perbaikan oleh pemerintah, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan dan penanganan, termasuk dalam hal ini guna melakukan pencegahan penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa.

## **KESIMPULAN**

Implementasi UU Desa adalah mekanisme baru pembangunan desa, setiap desa diberi kewenangan merencanakan sendiri program pembangunannya dan mengelolanya sendiri dana dari APBN melalui mekanisme transfer dana desa yang diatur dalam PP No. 37/2023. Namun implementasinya menemui permasalahan seperti kualitas sumber daya manusia di desa belum memadai, kontrol BPD dan organisasi desa kurang optimal, kemampuan aparat desa dan BPD kurang optimal dalam merumuskan Perdes, tata batas desa masih tidak jelas, tata ruang desa masih tidak jelas, lemahnya inventarisasi aset dan potensi desa, hingga masalah klasik keterbatasan sarana-prasarana infrastruktur di desa. Dana desa ternyata rentan korupsi. Perlu ada mekanisme kontrol yang ketat dengan melibatkan semua elemen masyarakat di desa, termasuk organisasi desa di luar struktur pemerintahan desa. Mekanisme itu adalah aturan tambahan yang tidak diatur PP 37/2023. PP 37/2023 hanya memberi ruang bagi Kepala Desa dan aparat desa untuk mengelola Dana Desa. Beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan ialah:

*Pertama*, revisi PP No. 37 /2023, perlu di dalamnya mengatur keterlibatan secara aktif organisasi desa dalam mengontrol penggunaan dana desa. Organisasi desa adalah organisasi yang ada di desa seperti Karang Taruna, kelompok olahraga, komunitas pemuda organisasi keagamaan (seperti Lakpesdam NU), organisasi adat, organisasi perempuan desa, kelompok tani, ranting partai politik, dll. Mereka mesti diberi porsi dalam aturan itu dan secara jelas di mana saja mereka bisa terlibat langsung dan aktif, dan di bagian mana saja tidak boleh. Revisi PP 37/2023 mesti juga mengoptimalkan peran legislasi BPD yakni fungsi kontrol BPD terhadap implementasi dana desa, seperti memerintahkan BPD mesti melaksanakan audit kesesuaian antara Musdes, penganggaran, dan realisasi di lapangan, dan mesti dapat melaporkannya langsung ke Bupati.

*Kedua*, Kemendagri dapat menginstruksikan setiap kepala daerah agar mendorong adanya transparansi penggunaan dana desa. Transparansi itu dapat dilakukan dengan kewajiban pembuatan balok mengenai APBDes tahun berjalan yang dipajang di depan kantor desa, dapat diakses oleh semua warga desa, memuat jumlah dananya dan program kerjanya. Dengan demikian, masyarakat desa terdorong untuk bertanggung jawab mengontrolnya. Dana pembuatan balok ini mesti dimasukkan dan dibebankan dalam perencanaan dana desa yang dirapatkan dalam Musdes.

*Ketiga*, Pemerintah daerah mesti mendorong pemerintah desa untuk membangun infrastruktur desa menggunakan dana desa untuk mendukung pembangunan potensi desa. Potensi desa penting digarap dan dibuka aksesnya melalui pembangunan infrastruktur desa, sebab dapat meningkatkan ekonomi desa. Pemerintah daerah mesti juga secepatnya memfasilitasi pembangunan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) agar dana desa tersalurkan untuk kegiatan produktif pembangunan ekonomi desa. Sehingga dana desa tidak melulu dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur desa.

*Keempat*, sosialisasi transfer dana ke desa sebagaimana amanat PP No. 37/2023 dapat dilakukan secara menyeluruh terhadap semua elemen di desa. Sosialisasi dilakukan di desa, bukan di kecamatan atau kabupaten, agar semua warga desa dan segan elemen di desa mengikuti dan mengetahuinya, kepala desa dengan demikian tidak memonopoli informasi. Pihak lain di daerah yang dapat diajak bekerjasama melakukan sosialisasi adalah perguruan tinggi setempat seperti melalui program KKN (kuliah kerja nyata). Sebab itu, Kemendes dan Kemendagri perlu menjalin kerjasama dengan setiap perguruan tinggi di daerah, untuk menggandeng dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan desa. Media yang efektif digunakan untuk sosialisasi menyampaikan informasi ke desa-desa di pedalaman ialah siaran RRI (Radio Republik Indonesia), di mana UU Desa dan terutama Dana Desa yakni petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dapat secara efektif disampaikan melalui acara siaran radio ini.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Kristen Palangka Raya yang memberi dukungan pendanaan penelitian melalui skema penelitian mandiri tahun anggaran 2025.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Agusta, Ivanovich. "Realisme Sosiologi Pembangunan Desa: Membaca Paradigma dan Teori Sajogyo". Kampus IPB, Bandung. Makalah, "Diskusi Naskah Pra Cetak buku Dr. Sajogyo, Ekososiologi: Deideologisasi Teori, Restrukturisasi Petani dan Perdesaan sebagai kasus uji", 12 Mei 2006.
2. Santoso, Purwo (Ed.). *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: PLOD UGM dan Pustaka Pelajar. 2003.
3. *Majalah Forum Pemberdayaan dan Pembangunan Desa (FPPD)*; edisi 10 Agustus 2008: 69.

4. Tempo.co., 4 Agustus 2017, <https://www.tempo.co/hukum/pesan-presiden-jokowi-agar-dana-desata-tak-dikorupsi-1251949>
5. Detiknews.com, 24 Agustus 2017.
6. Tempo.co., 4 Agustus 2017, <https://www.tempo.co/hukum/pesan-presiden-jokowi-agar-dana-desata-tak-dikorupsi-1251949>
7. Radar Sampit, 25 Agustus 2017.
8. Suara Kalimantan, 7 Februari 2017, <https://kalsel.antaranews.com/berita/43302/polisi-tangkap-kades-diduga-koruptor-dana-desata>
9. Kompas.com, 14 September 2017.
10. Prambudi, Ngatiyat. “Keistimewaan Undang-Undang Desa Terbaru No. 6 Tahun 2014”. Karton Media, 17 Februari 2014. Makalah.
11. Acehprov.go.id, 12 Januari 2025. <https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintahan/kasus-korupsi-di-aceh-pada-2024-didominasi-dana-desata>
12. NUOnline, 9 Januari 2015, <https://www.nu.or.id/opini/satu-dekade-korupsi-dana-desata-4eAcZ>
13. Jeddawi, Murtir. Reformasi Birokrasi, Kelembagaan dan Pembinaan PNS. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2008.
14. Syamsudin, M. “Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum”, J UNISIA, 2007 Juni: XXX (60) Juni 2007: 184.
15. Syamsudin, M. “Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum”, J UNISIA, 2007 Juni: XXX (60): 186.
16. Karmani, Erny, Herlin Setyorini, Otto Yudianto. “Pembentukan Klinik Desa Merupakan Cegah Dini Tindak Pidana Korupsi Dana Desa”, J Hukum Bisnis Bonum Commune, 2019 Agustus (2): 209.
17. Zakariya, Rizky. “Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi”, J INTEGRITAS, 2020: 6 (2): 278.
18. Bungin, Burhan. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
19. Winarno, Budi. Gagalnya Organisasi Desa Dalam Pembangunan di Indonesia. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2008.
20. Radar Sampit Radar, 25 Agustus 2017.
21. Majalah Tempo, 20 Agustus 2017.
22. Kompas, 25 Februari 2025, <https://www.kompas.id/artikel/10-tahun-dana-desata-10-kisah-korupsi-yang-membawa-nestapa>.
23. KPK.go.id, 27 Februari 2025, <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-ingatkan-dana-desata-rawan-penyalahgunaan-jika-minim-pengawasan>.
24. Hadi, Kisno. “Penelitian Baseline Survei Program Peduli Bidang Minoritas Agama di Indonesia: Studi di Kabupaten Kotawaringin Timur”. Hasil Penelitian. Jakarta: Kemitraan-Partnership. 2015.
25. Winarno, Budi. Gagalnya Organisasi Desa Dalam Pembangunan di Indonesia. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2008.
26. Samosir, Winata Masniari; M. Wahyu Agani; Nuraisya Handyka Puteri; Firhan Ardiansyah; Fransisca Devi Lorang. “Tata Kelola Kolaboratif Dalam Pembangunan Ekonomi Lokal: Studi Kasus BUMDes Guwosari Maju Sejahtera”, J POLITIKA, 2025: 16 (1): 41.
27. Nugroho, Heru. Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001.
28. Gatara, Asep A Sahid, Kadar Nurjaman. “Literasi Politik Masyarakat Pesisir dan Manajemen Partai Politik”, JISPO, 2017 Juli-Desember: 7 (2): 143.
29. Framirion, Gamaliel, Muradi. “Demokrasi Civil Society di Indonesia dan India:

- Sebuah Perbandingan”, *J Wacana Politik*, 2016 Oktober: 1 (2): 194.
30. Wijaya, Adi Bayu, Ria Anisa, Margateha Herlince Loy, Maria Minika Ranti, Rudianto Loka. “Political Will Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan”, *Journal of Indonesia Rural and Regional Government*, 2023: 7 (2): 145.